

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut tujuan perkawinan adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia.

Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Pada dasarnya anak sebagai amanah dari Allah SWT yang menuntut kosekuensi tanggung jawab kedua orang tua untuk merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, dan membina anak-anak sebagai penerus keturunan agar mereka kelak menjadi anak yang saleh serta kuat, dengan kata lain

tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Dalam mewujudkan anak yang saleh tersebut, maka tentunya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu perlu dipantau dan diperhatikan dengan cermat. Sebab ketika anak tersebut memasuki dunianya yaitu bermain dan berkumpul dengan temannya yang sebaya, banyak sekali yang dijumpai dan yang belum ditemukan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu maka orang tua harus memberikan perhatian yang lebih ketat . karena pengaruh lingkungan sangatlah besar , dan perlu pengawasan yang serius dari orang tua dengan tujuan agar tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan lainnya.

Anak secara umum adalah orang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya. Begitu pentingnya kedudukan anak dalam kehidupan manusia.¹

Orang tua memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anaknya. Seorang wanita atau ibu lebih diutamakan dalam hal mengurus dan mengasuh anak, karena sesuai dengan sifatnya, ibu

¹Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 1.

mempunyai sifat yang lemah lembut, halus perasaannya serta sayang kepada anak kecil.² Pengasuhan yang sangat penting adalah pengasuhan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, sebab adanya pengawasan dan perlakuan dapat menumbuhkan jasmani serta akalnya, membersihkan jiwanya, dan mempersiapkan diri anak dalam mendapati kehidupannya di masa yang akan datang, mengenai perihal ini Allah SWT memperingatkan dalam Q.S. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.⁴ Kewajiban orang tua tidak hanya memberi anak semua kebutuhan dunianya semata, tetapi wajib bagi orang tua untuk memberikan anak semua kebutuhan ukhrawi, mengajari agama Islam yang benar, mengenal Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan semua perintah dan larangan-Nya. Jadi poin yang dapat diambil dari ayat diatas ialah orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya dari api neraka.

²Hasyim Umar, *Anak Shaleh Seri II (Cara Mendidik Anak dalam Islam)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), hlm 88.

³Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung:PT. AlQosbah Karya Indonesia,2021), hlm. 560.

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 216.

Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, yaitu orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut. Artinya orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Selanjutnya, kewajiban berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi nafkah anak tersebut bersifat kontinue yaitu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Memelihara dan mendidik anak merupakan amanah dari Allah SWT yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dalam suatu keluarga, oleh karena itu dalam memelihara anak haruslah benar dan apabila orang tua salah maka anak akan celaka.

Orang tua yang tidak mencermati kasih sayang terhadap anaknya serta cuma disibukkan dengan urusan duniawi semata hingga menyebabkan sang anak menyimpang tingkah lakunya, di samping itu pula bisa mengakibatkan si anak kehilangan pegangan. Dengan alibi banyak aktivitas yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mereka mengabaikan kewajibannya terhadap sang anak. Perihal ini diakibatkan oleh ayah dan ibu sama-sama bekerja. Kewajiban ini juga mencakup permasalahan ekonomi, pembelajaran, serta seluruh sesuatu yang jadi kebutuhan

pokok serta kebutuhan sekunder anak. Orang tua selalu menanamkan rasa cinta yang tidak terbatas kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, setelah anak dipelihara oleh kedua orang tuanya sejak kecil, maka setelah dewasa ia diperintahkan agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam tafsir Al-Maraghi, berbuat baik ini tidak terbatas pada masa keduanya masih hidup, tapi sampai kematian mereka. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama dan sebaliknya, durhaka padanya termasuk dosa besar.⁵

Anak ialah amanat untuk orang tua, dan ialah anugrah serta amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh sebab itu orang tua bertanggung jawab penuh supaya anak bisa berkembang dan tumbuh jadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negeri serta agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah SWT.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga sudah di atur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak.

Dengan orang tua yang jarang berada di rumah otomatis berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak tentunya menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang, kurang mendapatkan perawatan, pendidikan, pengawasan dan mereka menjadi tidak terurus. Kemudian kurangnya komunikasi antara suami istri dan anak-anak menyebabkan ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Dan dari

⁵Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo : al-Halabi, 1946), hlm. 21.

kurangnya waktu dan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua ini mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang, yaitu ahklak anak yang tidak baik. Karena anak bukan hanya membutuhkan perhatian materiil saja, tetapi juga membutuhkan kehadiran orang tuanya dalam berbagai hal. Namun, pada kenyataannya banyak orang tua yang bekerja siang dan malam bahkan berhari hari tidak pulang kerumah dan meninggalkan anaknya sendirian di rumah atau menitipkan kepada orang lain.

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Menurut data Kemendagri tahun 2018, di Desa Halong mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Sebagian besar adalah petani karet dan ada beberapa kasus yang mana lokasi kebun karet mereka berada di gunung yang jaraknya jauh dari rumah tempat tinggal mereka dan tidak memungkinkan untuk pulang pergi setiap hari. Sehingga mereka membangun gubuk di gunung untuk bermalam disana.

Dari hasil observasi awal yang penulis dapatkan mereka bermalam di gunung selama kurang lebih 5 hari yaitu dari hari minggu sampai hari kamis, hari jumat mereka kembali lagi ke desa untuk menjual hasil karet dan juga untuk membeli keperluan dapur dipasar, pasar di desa Halong ini setiap hari sabtu. Hari Minggu atau senin mereka kembali lagi berangkat ke gunung, begitulah seterusnya. Mereka mengakui bahwa memang kurang memberikan perhatian terhadap anaknya, karena jarang di rumah sehingga anak tinggal bersama keluarga terdekat seperti nenek dan atau anaknya tinggal sendiri di rumah. Sepulang orang tua bekerja dengan rasa lelah anak-anak mereka dibiarkan bermain dan tidak diperhatikan.

Anak-anak tersebut bermain di rumah teman atau nongkrong tanpa adanya pengawasan dari orang tuanya.

Menarik untuk diteliti bagaimanakah cara orang tua yang jarang berada di rumah untuk melaksanakan kewajiban terhadap anaknya dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, dan dampak terhadap anak serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anaknya.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua yang Jarang di Rumah Terhadap Anak (Studi Kasus di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anak di Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anak di Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan?
3. Bagaimana dampak terhadap anak yang orang tuanya jarang berada di rumah di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anak di Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anak di Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap anak yang orang tuanya jarang berada di rumah di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan Penelitian ini berguna untuk:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dibidang hukum syariah terutama dalam pelaksanaan kewajiban oleh orang tua yang jarang di rumah.
2. Menambah sumber referensi dan bahan rujukan untuk penulis selanjutnya mengenai pelaksanaan kewajiban oleh orang tua yang jarang di rumah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut :

- a. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seseorang, dalam hal ini yaitu orang tua.
- b. Orang tua yang jarang di rumah adalah pasangan suami istri yang memiliki anak yang masih belum dewasa atau masih berumur di bawah 18 tahun. Orang tua yang jarang di rumah bekerja jauh dari rumah dan pulang kerumah hanya kurang lebih dua sampai tiga hari dalam seminggu, sehingga intensitas pertemuan dengan anak sangat sedikit.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam penelitian ini anak adalah yang berusia di atas 5 tahun dan belum berusia 18 tahun yang ditinggalkan di rumah oleh orang tua nya bekerja dalam waktu yang lama.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan permasalahan dan menjadikan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)” karya Rasyid Ridha NIM: 1201110056 dari Jurusan Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017. Hasil penelitian ini berisi bahwa bahwa dalam keluarga yang memiliki banyak anak masih ada yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap pendidikan anak. Diantaranya tidak mau memberikan kesempatan untuk anak perempuannya sekolah tinggi, karena menurut mereka anak perempuan setelah menikah nanti hanya

mengikuti suaminya. Dan tidak menyekolahkan anak laki-laki, karena menurut mereka banyak orang yang sekolah tinggi tetapi tetap menjadi pengangguran. Padahal ini sangat bertentangan dengan UU 1945 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan PP RI No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun yang berlaku.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada sektor pendidikan saja sementara penelitian penulis adalah tentang kewajiban orang tua secara umum.

Kedua, Skripsi karya Khabib Ansori dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak dalam Keluarga TKI/TKW (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan siapa saja yang berhak mengasuh anak ketika suami atau istri bekerja di luar negeri dan berapa upah pekerja yang mengasuh anak.⁷ Skripsi ini lebih banyak membahas tentang pengalihan pengasuhan dari orang tua yang bekerja di luar negeri kepada pengasuhnya dan siapa saja yang berhak mengasuh si anak sedangkan skripsi yang penulis bahas meliputi kewajiban orang tua terhadap anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” oleh Rizki Syahputra (Nim: 060200211). Dalam penelitian ini

⁶Rasyid Ridha, *”Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”* (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari, Banjarmasin, 2017).

⁷Khabib Ansori, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan dalam Keluarga TKI/TKW; Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen”*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

Rizki Syahputra mengkhususkan tentang kedudukan anak sah, hak dan kewajiban orang tua dan hak-hak anak berdasarkan UU no. 1 tahun 1974.⁸ Dalam skripsi ini si penulis lebih terfokus kepada tinjauan Undang-undang dan hukum islam dan bukan studi kasus. Sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah studi kasus dan tentang bagaimana proses pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah terhadap anaknya.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orangtua Kepada Anak (Studi Kasus Jamaah Tablig Dan Masturah Markas Ikan Gurami, Surabaya Dan Markas Temboro, Magetan) karya Rijalul Muqorrobin Achmad Maduri NIM. C91215149 Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: pertama Jamaah Masturah adalah sebuah amaliyah yang biasa di lakukan oleh ibu-ibu atau para istri daripada Jamaah Tablig untuk membentuk dan menjadikan sarana dakwah dan tarbiyah bagi para wanita. Sedangkan Jamaah Tablig adalah: sekumpulan orang yang menjadi pengikut Syech Muhammad Ilyas dengan amaliyah khusus dari jamaah ini adalah berdakwah ke setiap daerah diseluruh dunia dengan menginap di masjid-masjid setiap harinya. Kedua: khuruj Masturah adalah realisasi daripada usaha dikalangan wanita untuk menjadikan ibu dan isteri yang bisa mencetak generasi Sholeh dan Sholehah. Dengan metode khuruj yang sama dilakukan oleh para suami, Khuruj Masturah

⁸Rizki Syahputra “*Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.*” Skripsi.

diharapkan memberi dampak bagi kebiasaan kaum muslimin di seluruh alam.⁹ Dalam penelitian ini hanya menganalisis menggunakan hukum islam. Sedangkan penulis menggunakan hukum positif serta hukum islam.

Kelima, Skripsi tentang “tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam prespektif hadis” yang ditulis oleh ilham senjari dengan nomor NIM: 133111089. Dalam skripsi ini penulis memberikan solusi bagi keluarga keluarga kecil dalam mendidik anak secara sunnah sesuai hadits yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang saleh. Dengan mempelajari dan bepatokan pada hadis-hadis nabi inilah maka sepatutnya orang tua untuk meneladaninya dan mempelajari guna mendidik anak yang sesuai dengan agama serta menjadikan anak yang bermanfaat bagi orang tua, agama dan negara.¹⁰ Dalam skripsi ini hanya menggunakan hadis serta hukum islam dan hanya terfokus pada sektor pendidikan. Sedangkan penelitian yang di angkat oleh penulis menggunakan analisis hukum positif dan undang-undang serta tidak terfokus hanya pada sektor pendidikan saja.

Pemaparan beberapa karya skripsi yang telah dikemukakan di atas, secara umum semuanya berkaitan dengan pengasuhan anak, tetapi dalam pembahasannya masing-masing skripsi ini mempunyai kekhususan masing-masing, sehingga memiliki keutamaan serta kelebihan masing-masing.

⁹Rijalul Muqorrobin Achmad Maduri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orangtua Kepada Anak (Studi Kasus Jamaah Tablig Dan Masturah Markas Ikan Gurami, Surabaya Dan Markas Temboro, Magetan.” Skripsi.

¹⁰Senjari Ilham, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Prespektif Hadis.” (IAIN Surakarta, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, karena pada setiap penelitian tentunya dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari penelitian tersebut.

BAB II: Gambaran umum tentang pelaksanaan kewajiban orang tua kepada anak yang terdiri dari pengertian, kedudukan anak dalam keluarga, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

BAB III: Merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan hasil penelitian, gambaran umum tentang lokasi penelitian, identitas responden serta Analisis hasil penelitian di lapangan. Penulis menganalisa tentang pelaksanaan kewajiban oleh orang tua yang jarang di rumah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua yang jarang di rumah.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan semua kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran.